

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa terhadap tradisi *Sasrahan* dalam perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Sasrahan* yang terdapat di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk merupakan tradisi yang lazim dilakukan dalam sebuah perkawinan. Sebuah tradisi yang telah ada sejak zaman Hindu-Budha, dimana seorang laki-laki memberikan *Sasrahan* kepada seorang wanita yang akan dijadikan istrinya pada satu minggu sebelum akad nikah. Pemberian tersebut berupa barang- barang yakni berupa almari, seperangkat meja kursi, ranjang (*Dipan*), dan sepuluh karung *Gabah* (padi yang sudah kering). Tradisi *Sasrahan* dalam perkawinan merupakan hal yang harus dijaga dan dilestarikan, karena merupakan warisan dari nenek moyang dan merupakan identitas tersendiri bagi masyarakat Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk di mana tradisi seperti ini tidak dimiliki oleh masyarakat lain diluar daerah tersebut.
2. Dalam tradisi *Sasrahan*, apabila dalam pasangan suami istri tersebut terjadi perceraian, maka *Sasrahan* tidak dapat kembali kepada Istri, hal ini sama halnya dengan *Mahar* (maskawin), akan tetapi *Sasrahan* bisa kembali kepada suami apabila dalam perkawinan tersebut belum mempunyai anak, dan apabila

dalam perkawinan tersebut telah mendapatkan anak, maka *Sasrahan* tidak dapat kembali kepada suami melainkan tetap dimanfaatkan oleh istri untuk hidup bersama anaknya. *Sasrahan* hanya merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri, dimana pemberian tersebut bukan merupakan rukun dan syarat syah dalam sebuah perkawinan. *Sasrahan* bisa saja disebut sebagai hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri atas dasar rasa cinta kasih dan penghargaan suami kepada istrinya karena hadiah adalah hak pemilikan suatu barang yang diberikan kepada seseorang pada masa hidupnya tanpa pengganti untuk mempererat hubungan atau karena cinta. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang yang semata-mata untuk menghormatinya, tanpa mengharapkan balasan, baik yang diberi hadiah maupun dari Allah SWT. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk bagi calon suami, selain mempersiapkan mahar juga menyeriakan barang-barang *Sasrahan* untuk diberikan kepada calon istri.

## **B. Saran-saran**

### **1. Kepada Masyarakat**

Supaya mengetahui dan memahami tentang Hukum Islam, bahwa tradisi *Sasrahan* dalam perkawinan bukanlah suatu kewajiban seperti halnya mahar dalam sebuah perkawinan. Agar supaya tidak terjebak pada kesamaan antara *Sasrahan* dan mahar, sehingga tidak memberatkan bagi calon pengantin untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

## 2. Kepada Tokoh Masyarakat

Supaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat baik dibidang pendidikan, sosial budaya maupun agama agar masyarakat agar masyarakat tidak terjebak pada pema'an semu dan pemahaman subyektif beika mengenai tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat.

## 3. Kepada Peneliti

Agar benar-benar memahami dengan mengkaji persoalan dengan teliti dan sungh-sungh, sehingga persoalan sosial masyarakat yang semakin kompleks dapat terjawab dan dapat ditemukan solusinya dengan tepat.